



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 37/PY.04.1-Kpt/3504/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN NAMA CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor :170/159/407.040/2019 Tanggal 13 Pebruari 2020 Perihal Permintaan Nama Anggota Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H.M. ZAENUDIN,BA.;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Hasil Pemilihan Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), Sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 38/PK.01-BA/01/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Hasil Pemilihan Umum 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI KEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG NAMA CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DARI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).

KESATU : Menetapkan **YULI NADHIFAH TRISWATI, ST.** sebagai Calon Pengganti Antar Waktu H. M. ZAENUDIN,BA. Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 Dari Partai Kebangkitan Bangsa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 17 Pebruari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**MUSTOFA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum



**RISKAWIDYA WINARTI**

**SALINAN**

LAMP. KPU. DPRD KABUPATEN

Lampiran : Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
Nomor : 37/PY.04.1-Kpts./3504/KPU-Kab./II/2020  
Tanggal : 17 Pebruari 2020

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK**  
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PARTAI POLITIK : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)  
PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN : TULUNGAGUNG  
DAERAH PEMILIHAN : TULUNGAGUNG 5  
KURSI : 11 (sebelas) Kursi

ANGGOTA DPRD KABUPATEN YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. M. ZAENUDIN, BA	6,248	1		<u>DAPIL 5</u>			
				2	YULI NADHAFAH TRISWATI, ST	1,102	2	
				3	SODIK	694	3	
				4	MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN, MH	317	4	
				5	JUMADI KAMTO, M.Pd.I	243	5	
				6	SITI NURJANAH	72	6	
				7	MOH. JUNAIDI	54	7	
				9	MASHURI	52	8	
				10	SITI AMINAH	46	9	
				8	NURVITA SARI	35	10	
				11	MITA ENDANG PURNIAWATI	18	11	

Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 409 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2019, Bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor 1 (satu) adalah peringkat suara sah berikutnya nomor 2 (dua).

Tulungagung, 17 Pebruari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**MUSTOFA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum



**RISKA WIDYA WINARTI**